



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR :
02 /HK.01.01/K.YO-04/02/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

- Menimbang:**
- a. dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sleman, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Sleman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Sleman.
- Mengingat:**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Pengawas
Pemilihan Umum Luar Negeri

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-115.01.2.686332/2022 Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA :

PPID Bawaslu Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Pembina PPID :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;

2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
3. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan
4. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID.

b. Atasan PPID :

1. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
2. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
4. Mewakili Bawaslu dalam sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

c. Tim Pertimbangan PPID :

1. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan
2. Menyelesaikan hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan

6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik.

e. Petugas Pelayanan Informasi :

1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi :
 - a. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi permohonan informasi publik;
 - b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID
2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Sleman bertanggungjawab kepada Bawaslu;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor : DIPA-115.01.2.686332/2022 Tanggal 17 November 2021;

KELIMA : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Peninggal

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 8 Februari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA,



M. ABDUL KARIM MUSTOFA

SUSUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	M. Abdul Karim Mustofa	Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman	Pembina PPID
2	Ibnu Darpito	Anggota Bawaslu Kabupaten Sleman	Tim Pertimbangan PPID
3	Vici Herawati	Anggota Bawaslu Kabupaten Sleman	Tim Pertimbangan PPID
4	Arjuna Al Ichsan Siregar	Anggota Bawaslu Kabupaten Sleman	Tim Pertimbangan PPID
5	Mujibur Rahman	Anggota Bawaslu Kabupaten Sleman	Tim Pertimbangan PPID
6	Drs. Suparno	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sleman	Atasan PPID
7	Fajar Marchito Saleh, S.E.	Kasubag Administrasi Bawaslu Kabupaten Sleman	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8	Lukman Arse Mubarak, S.S.	Staf Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Sleman	Petugas Pelayanan Informasi
9	Nur Hendi Widyatmoko, S.H.	Staf Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sleman	Petugas Pelayanan Informasi
10	Arsyad Aziz, S.Pd.	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sleman	Petugas Pelayanan Informasi
11	Duroh Nursyamsi Haleda, S.Ant.	Staf Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Sleman	Petugas Pelayanan Informasi
12	Diah Desi Masyitoh, S. Ak.	Staf Keuangan Bawaslu Kabupaten Sleman	Petugas Layanan Informasi
13	Nafisatun Hanifah, S.IP.	Staf Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	Petugas Layanan Informasi